KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 173025/B.II/KP.07.1/04/2025

MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018001261 tanggal 21-04-2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1.	Nama	:	Dr. Phil. SUKRON MA`MUN, S.H.I., M.Si.
2.	Tanggal Lahir	:	16-04-1979
3.	NIP	:	197904162009121001
4.	Pendidikan	:	S-3 SOCIAL SCIENCES Tahun 2025
5.	Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt	:	Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2016
6.	Jabatan / Angka Kredit	:	Dosen Lektor Kepala / 440.5
7.	Unit Kerja	:	Fakultas Syariah UIN Salatiga
8.	Instansi Induk	:	Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 01-06-2025 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 15 Tahun 6 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 4.084.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2025

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

WAWAN DJUNAEDI

Tembusan:
1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Pertinggal.